

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi di era digital yang semakin maju telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di sektor pemerintahan. Pengelolaan data dan informasi di tingkat desa adalah salah satu bidang yang mengalami dampak besar. Sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan, desa harus memiliki sistem informasi yang efisien dan efektif untuk memudahkan administrasi, pengelolaan data, dan penyediaan layanan *e-government* yang lebih baik kepada masyarakat (Hadjaratie dkk., 2023). Perkembangan teknologi mendorong pemerintah untuk melakukan lebih banyak layanan publik secara konvensional, karena telah muncul model *e-government* yang memungkinkan banyak proses penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan layanan publik prima kepada masyarakat (Subhan dan Pratama, 2019).

World Bank mendefinisikan "*e-government*" sebagai teknologi yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan informasi, yang dapat mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dunia bisnis, dan lembaga pemerintahan lain. Pemerintah menggunakan *e-government* untuk mempermudah operasi pemerintah dan memberikan layanan prima kepada masyarakat (Napitupulu, 2015).

Inisiatif pelaksanaan *e-government* di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. Inpres No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* dan Untuk memulai *e-government* di Indonesia, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menetapkan bahwa *e-government* nasional dikelola dan dikendalikan oleh Menteri yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika RI, sub urusan Aplikasi Informatika, diikuti Perda Kabupaten Muaro Jambi No 10 Tahun 2019 untuk mendukung keterbukaan informasi *e-governemnt* pada *Website* ataupun aplikasi.

Sedangkan Alshehri (dalam Subhan dan Pratama, 2019) *e-goverment* bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan

teknologi mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat menekan korupsi dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. *E-government* juga dapat meningkatkan partisipasi publik dengan memungkinkan orang untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan pemerintah. *E-government* memudahkan sektor bisnis, warga dan pemerintah untuk memperoleh informasi yang disediakan tanpa batas serta meningkatkan kualitas layanan yang ada.

Pemerintah desa, sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, harus mempersiapkan perangkat desa untuk pelayanan dan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. Mereka juga harus mempersiapkan perangkat desa untuk menjadi desa yang mandiri dengan memanfaatkan informasi teknologi. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 (Windyaningrum dan Rubiyasih, 2016) tentang desa, mewajibkan pemerintah desa untuk mengembangkan sistem informasi desa. Desa mandiri adalah contoh masyarakat desa yang memiliki keinginan kuat untuk maju, menghasilkan produk dengan kekhasan desa atau lokal yang bersedia menerima desa, dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri (Taufiq dkk., 2019).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dalam Pasal 19 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar asal-usul dan wewenang lokal berskala desa. Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa (SID) yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa (Pasal 82-86).

Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memanfaatkan Teknologi Informasi ini menjadikan *e-government* Desa bisa sebagai wahana pertanggungjawaban pemerintah desa atas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga akan tercipta pemerintahan yang mandiri, transparan dan akuntabel. *E-government* dalam pemerintahan desa tidak hanya masalah website sebuah desa, tapi merupakan sistem terintegrasi oleh teknologi informasi sehingga menjadikan pemerintahan desa menjadi lebih efisien dan transparan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Dukungan Teknologi Informasi dalam pemerintahan desa akan mendorong data tunggal yang selalu updatable melalui aparatur desa, sehingga pembangunan desa dapat ditopang melalui

konsep *e-government* bagi organisasi sektor publik pemerintahan desa (Watrianthos, dkk., 2019).

Satu aplikasi sistem informasi desa berbasis *web* yang dikembangkan oleh Komunitas Belajar Bersama (KBB) adalah *Open SID*. Aplikasi ini menggunakan teknologi *open source*. Sistem informasi desa, yang dibangun dengan menggunakan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam mengelola data dan mendukung tata kelola desa yang transparan dan akuntabel (Taufiq dkk., 2019).

Selain itu, *OpenSID* dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data penduduk dan informasi desa dengan memberi masyarakat akses informasi terkait program dan kegiatan desa melalui portal *OpenSID*. Ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi penting seperti kegiatan desa, kebijakan desa, dan proyek pembangunan desa dengan lebih mudah dan cepat (Murtopo dkk., 2024). Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan melalui *website* atau aplikasi *OpenSID*, seperti pengaduan, pengajuan surat, pendaftaran penduduk. Melalui Sistem Informasi Desa, pelayanan publik dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan dari mana saja melalui fitur layanan mandiri (Hadjaratie dkk., 2023).

Salah satu pemerintah desa yang memiliki *Open SID* (Sistem Informasi Desa) adalah Pemerintah Desa Muaro Pijoan. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan sekretaris Desa Muaro Pijoan bapak Zam Denny, bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendukung *e-government* dengan memberikan *website* berupa Sistem Informasi Desa (SID) secara gratis. Namun, kenyataannya Pemerintah Desa belum menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) dengan maksimal, untuk desa pijoan data yang termuat dalam *website* Desa Pijoan <https://muaropijoan.desa.id/> relatif masih terbatas dimana hanya tersedia profil desa, informasi desa, struktur organisasi Pemerintah Desa Pijoan dan usaha desa. Dapat dikatakan bahwa perkembangan *e government* di Desa Pijoan masih pada tahap *the billboard stage*. *The billboard stage* adalah penggunaan *website* oleh pemerintah yang hanya memungkinkan adanya penyampaian informasi kepada masyarakat yang bersifat satu arah sehingga tidak dapat terjadi interaksi antara penyedia dan pengguna (Sari, 2017) .

Akses masyarakat terhadap data-data lain juga masih dilakukan secara konvensional karena kurangnya ketersediaan data di website. Bapak Zam Denny juga menyatakan bahwa Pemerintah desa Muaro Pijoan belum cukup mampu menggunakan fitur layanan mandiri yang tersedia dalam web untuk membantu masyarakat dalam pengurusan surat menyurat. Sebagai contoh pegurusan dalam pembuatan Kartu Keluarga dalam tahun 2024 berjumlah kira-kira ada 920 kk yang mana pengurusannya masih datang ke kantor desa.

Dari segi sumber daya manusia dapat kita lihat data mengenai tingkat pendidikan dan usia aparatur Desa Muaro Pijoan. Data ini bertujuan agar memberikan gambaran tentang latar belakang pendidikan serta distribusi usia perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa.

Tabel 1. 1 Pendidikan dan Usia Aparatur Desa Muaro Pijoan

No	Nama	Pendidikan	Usia
1	Yuh Yandi	S.E	40 Tahun
2	Zam Denny	S.H	35 Tahun
3	Sargawi	SMA	45 Tahun
4	Ayu Nurmala	S.Pd	28 Tahun
5	Asmadi	SMA	37 Tahun
6	Desi Yuliana	SMA	30 Tahun
7	Dela	S.I.Kom	27 Tahun
8	Mira Wati	SMA	35 Tahun
9	Novia Sari	S.M	31 Tahun
10	Mia Mentari	S.Pd	33 Tahun

Sumber : Kantor Desa Muaro Pijoan,2025

Dari Tabel di atas menunjukkan pendidikan aparatur desa Muaro Pijoan saat ini dimana ada 4 yang hanya lulusan SMA, 5 diantaranya lulusan yang tidak memiliki latar belakang komputer. dan hanya 1 yang memiliki latar belakang komunikasi. Ini membuat Desa Muaro Pijoan tidak akan mudah dalam melaksanakan *e-goverment* ditambah aparatur desa belum ada yang memiliki sertifikat komputer. Untuk usia aparatur desa Muaro Pijoan masih dalam usia produktif, ini menjadi salah satu pendukung untuk pelaksanaan *e-goverment*, seluruh perangkat desa bisa mengikuti pelatihan penggunaan sistem digital agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat,transparan kepada masyarakat.

Selanjutnya untuk infrastruktur di Desa Muaro Pijoan saat ini dapat kita lihat pada tabel berikut mengenai kondisi dan ketersediaan infrastruktur di Desa Muaro Pijoan

Tabel 1.2 Infrastruktur telekomunikasi di kantor Desa Muaro Pijoan

No	Jenis	Merk	Tahun beli
1	Komputer	Lenovo	2015
2	Komputerr	HP Desktop	2018
3	Laptop	Lenovo	2018
4	Laptop	Asus VivoBook	2020
5	Laptop	Acer	2022

Sumber : Kantor Desa Muaro Pijoan, 2025

Dapat kita lihat berdasarkan tabel bahwa laptop dan komputer yang di gunakan aparatur desa Muaro Pijoan sudah tergolong lama. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Muaro Pijoan Bapak Zam Denny, "*komputer dan laptop ini sudah tidak layak digunakan karena sering mengalami gangguan teknis, ada tombol yang sudah tidak berfungsi, loading yang lama dan yang paling parah sering error*". Bapak Zam juga menambahkan "*karena komputer dan printer disini yang kurang sehingga harus bergantian saat melaksanakan tugas, sinyal disini juga tidak stabil, kadang bagus kadang buruk*".

Keadaan-keadaan tersebut merupakan gambaran sementara yang diperoleh di lokasi penelitian di Desa Muaro Pijoan. Maka dari itu mengingat *e-government* mencakup semua usaha untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Maka dari itu tertarik untuk meneliti "**Kesiapan Pemerintah Desa Muaro Pijoan Dalam Penerapan E-Government**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, adapun masalah dalam penelitan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan pemerintah desa Muaro Pijoan dalam penerapan *e-government*?
2. Apa saja faktor-faktor yang menentukan kesiapan pelaksanaan *e-government* di Desa Muaro Pijoan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah Desa Muaro Pijoan dalam penerapan *e-government*
2. Mengetahui faktor-faktor yang menentukan kesiapan pelaksanaan *e-government* di Desa Muaro Pijoan

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat secara teoritis, yaitu :
Dalam penelitian diharapkan dapat mengaplikasikan materi pengajaran mengenai kebijakan publik khususnya *e-government*.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi Desa
Sebagai masukan bagi pemerintah Desa untuk siap dan lebih berupaya secara efektif dan menyeluruh dalam mengimplementasikan *e-government* di pemerintahan desa pijoan.
 - b. Bagi Peneliti
Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah mendapatkan pengalaman dalam meneliti kesiapan Pemerintah Desa Muaro Pijoan dalam penerapan *e-government*.
 - c. Bagi Peneliti yang lain
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang serupa, yaitu penelitian studi kasus tentang kesiapan *E-government*.

d. Bagi Universitas Jambi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan dan referensi pada perpustakaan Universitas Jambi